

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor : B/005/II/DT/DT.01.01/2024/Puslitdatin Jakarta, 07 Februari 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : <u>Permohonan Data Bidang Pemberantasan</u>

Kepada

Yth. 1. Kepala BNNP

2. Kepala BNNK/Kota


di

Tempat.

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Arahan Kepala BNN kepada Kapuslitdatin BNN pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 tentang pengumpulan data penangkapan narkotika yang dilakukan BNN dan Polri untuk diminta datanya setiap hari.
- 2. Berdasarkan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada tersebut alamat bahwa Kepala BNN memberi arahan kepada Kapuslitdatin untuk menyiapkan laporan data penangkapan kasus narkotika setiap hari berupa identitas, tempat kejadian perkara, peran (bandar, pengedar, pengguna) dan barang bukti.
- 3. Sehubungan dengan poin 2 (dua) tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada tersebut alamat agar dapat menindaklanjuti permintaan data tersebut, baik yang sedang proses maupun yang sudah selesai ke Puslitdatin melalui aplikasi Sistem Informasi Narkoba (SIN) Modul Pemberantasan Pendataan LKN dan email : puslitdatin@bnn.go.id.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.